



P U T U S A N

NOMOR 243/Pdt/2014/PT.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **JENAL MUSTOFA**, beralamat di Dusun Karangtengah RT.016 RW.003, Desa Sukamulya, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis ; -----
 2. **AAN SUBHAN**, beralamat di Dusun Karangtengah RT.018 RW.004, Desa Sukamulya, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis ; -----
 3. **IING**, beralamat di Dusun Rataharja RT.011 RW.003, Desa Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis ; -----
 4. **ENCENG**, beralamat di Dusun Rataharja RT.011 RW.003, Desa Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis ; -----
- yang kesemuanya dalam tingkat banding ini telah memberi kuasa kepada : **I.S. DJAYASASTRA, SH.**, Advokat & Pengacara berkantor di Kantor Hukum "IS DJAYASASTRA, SH & ASSOCIATES", Jalan Ciptomangunkusumo N0.321 Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2014 ; ----- untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / semula Tergugat I s/d Tergugat IV** ; -----

L a w a n :

TIOH YOYOH Binti SALEH SUKARDI, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Dusun Sukaratu RT.003 RW.001 Desa Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JAJANG RUHYADI**,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan No.243/Pdt/2014/PT.Bdg



S.H., MH. dan **YADI SUPRIADI, SH.,** Para Advokat
(Peradi), beralamat di Jalan Panoongan RT.001
RW.016, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis,
Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 23 September 2013 ; -----
untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding /**
semula Penggugat ; -----

D a n

- 1. TITI ROSITA Binti SALEH SUKARDI**, beralamat di Dusun Sukaratu
RT.003 RW.001, Desa Padaringan, Kecamatan
Purwadadi, Kabupaten Ciamis ; -----
- 2. Kepala Pemerintahan Desa Padaringan**, beralamat di Desa
Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten
Ciamis ; -----
untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding**
/ semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ; ----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Juni
2014 Nomor 243/PEN/PDT/2014/PT.BDG tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara
kedua belah pihak tersebut di atas ; -----
- Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Ciamis Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Cms tanggal 24 April 2014 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor
15/Pdt.G/2013/PN.Cms. tanggal 24 April 2014 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----



2. Menyatakan sah secara hukum, jual beli tanah sawah seluas 130 bata tersebut antara Penggugat dengan Turut Tergugat I berikut dengan jual beli tanah sawah seluas 210 bata tersebut; -----
3. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah sawah seluas 130 bata dan seluas 210 bata tersebut dan/atau dari tanah sawah seluas 340 bata tersebut; -----
4. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) telah melakukan **perbuatan melawan hukum**; ----
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) untuk mengembalikan tanah sawah yang seluas 130 bata ($\pm 1.762,845 \text{ m}^2$) tersebut dengan tanpa beban apapun juga kepada Penggugat; -----
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat, sepanjang mengenai kerugian materil, sebesar Rp1.933.750,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dihitung setiap panen sejak didaftarkan gugatan dalam perkara ini pada tanggal 7 Oktober 2013 sampai dengan perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*); -----
7. Menghukum Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) untuk taat dan patuh pada putusan Pengadilan dalam perkara ini; -----
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp4.946.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.Cms yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ciamis, ternyata bahwa pada tanggal 8 Mei 2014 Pembanding / semula Tergugat I s/d Tergugat IV melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Cms tanggal 24 April 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Cms yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ciamis, pengajuan permohonan banding oleh Pembanding / semula Tergugat I s/d IV tersebut di atas telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada : -----

- Kuasa Hukum Terbanding / semula Penggugat, pada tanggal 12 Mei 2014 ; -----
- Turut Terbanding / semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, pada tanggal 12 Mei 2014 ; -----

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Cms. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ciamis, yang menerangkan bahwa kepada :-----

- Kuasa Hukum Terbanding / semula Penggugat, pada tanggal 21 Mei 2014 ; -----
- Kuasa Hukum Pembanding / semula Tergugat I s/d Tergugat IV, pada tanggal 21 Mei 2014 ; -----
- Turut Terbanding / semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, pada tanggal 20 Mei 2014 ; -----

masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat I s/d Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 24 April 2014 Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Cms, berpendapat dengan pertimbangan-pertimbangan berikut ini ; -----

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan No.243/Pdt/2014/PT.Bdg



Menimbang, bahwa peradilan tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, sesuai dengan keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana peradilan tingkat pertama telah berpendapat dan berkesimpulan, bahwa gugatan Terbanding / semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Bandung, sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 24 April 2014 Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Cms, tetap dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding / semula Tergugat I s/d Tergugat IV tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ; ----

Mengingat : -----

- Undang-Undang No.20 / Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ; -----
- Undang-Undang No.48 / Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;
- Undang-Undang No.8 / Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No.2 / Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; -----
- Peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan banding dari Pemanding / semula Tergugat I s/d Tergugat IV; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 24 April 2014 Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Cms, yang dimohonkan banding tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding / semula Tergugat I s/d Tergugat IV untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 oleh Kami : **Hi. A. Sanwari H.A, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **H. Sukarman Sitepu, SH.,M.Hum.** dan **Djernih Sitanggang, Bc.Ip, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Juni 2014, Nomor 243/PEN/PDT/PT.BDG, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **16 SEPTEMBER 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Doddy Hermayadi, SH.,MH.** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya -----

Hakim Anggota,

Ttd

H. Sukarman Sitepu, SH.,M.Hum.

Ttd

Djernih Sitanggang, Bc.Ip, SH.,MH.

Hakim Ketua,

Ttd

Hi. A. Sanwari H.A, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Doddy Hermayadi, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara No. 243/Pdt.G/2014/PT.Bdg

Meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi putusan : Rp. 5.000,-

Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah).

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan No.243/Pdt/2014/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)